



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR : 2425 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM SURVEY
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II merupakan salah satu lembaga hukum di Indonesia yang harus bersih dari Korupsi, Pungli, Penerimaan Gratifikasi dan Praktek menyimpang lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-undang atau Peraturan;
 - b. bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna layanan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya Tim Survey;
 - d. bahwa adanya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18727/SEK/SK.KP1.2.7/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - e. bahwa yang namanya tercantum dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Survey pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1384/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
13. Pedoman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum tanggal, 21 Januari 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEY PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, Nomor : 1312/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025, dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEDUA : Yang dimaksud Survey disini merupakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan survey lainnya terkait pelayanan.
- KETIGA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA, 

EKO SUPRIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di-Serang;
2. Arsip;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 2415/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

**DAFTAR NAMA TIM SURVEY
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	
1	Novita Witri, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Pengarah	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2	Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.	Hakim	Penanggung Jawab	
3	Ari Wahyudianto, S.H.	Panmud Hukum	Ketua	
4	Safti Yohanah Permasita, S.H., M.H.	Analisis Perkara Peradilan / Staf Pidana	Anggota	
5	Rivan Rinaldi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan / Staf Hukum	Anggota	
6	Raja AS Siagian, S.H.	Analisis Perkara Peradilan / Staf Hukum	Anggota	
7	Raka Radityo, S.H.	Analisis Perkara Peradilan / Staf Perdata	Anggota	
7.	Moh. Noor Shoffan Hidayat	Operator Layanan Operasional / Staf Hukum	Anggota	



& KETUA, *[Signature]*
EKO SUPRIYANTO